



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.822, 2012

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Telepon  
Seluler. Komputer Genggam. Pendaftaran.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 81/M-IND/PER/8/2012  
TENTANG  
PENDAFTARAN  
TELEPON SELULER DAN KOMPUTER GENGAM (*HANDHELD*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan industri telepon seluler dan komputer genggam yang berkesinambungan dan upaya pengembangan investasi di bidang produksi alat atau perangkat telekomunikasi dan komponen dalam negeri serta upaya perlindungan terhadap konsumen, dipandang perlu melakukan penataan terhadap produk telepon seluler dan komputer genggam;
  - b. bahwa untuk itu perlu menetapkan kewajiban didaftarkannya tipe dan nomor identitas produk telepon seluler dan komputer genggam yang diproduksi atau diimpor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pendaftaran Telepon Seluler dan Komputer Genggam (*Handheld*);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009 – 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENDAFTARAN TELEPON SELULER DAN KOMPUTER GENGAM (*HANDHELD*).**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Telepon Seluler adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh berupa telepon seluler dan sejenisnya dengan pos tarif 8517.12.00.00.
2. Komputer genggam (*Handheld*) adalah setiap Komputer genggam (*Handheld*) yang mempunyai fungsi telekomunikasi data dan sejenisnya yang termasuk dalam pos tarif 8471.30.10.00.
3. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe telepon seluler atau komputer genggam terhadap persyaratan teknis yang ditetapkan.
4. Persyaratan Teknis adalah pemenuhan terhadap persyaratan dari standar yang ditetapkan.
5. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat.
6. Tipe Produk Telepon Seluler dan Komputer Genggam adalah merek, model dan jenis telepon seluler dan komputer genggam yang mempunyai spesifikasi tertentu.
7. Pengujian Produk Telepon Seluler dan Komputer Genggam adalah penilaian kesesuaian antara karakteristik produk telepon seluler atau komputer genggam terhadap persyaratan teknis yang berlaku.
8. Pendaftaran Produk Telepon Seluler dan Komputer Genggam adalah pendaftaran tipe, nomor identitas setiap produk telepon seluler atau komputer genggam, dan jumlah untuk diproduksi atau diimpor.
9. Tanda Pendaftaran Produk-Produksi, yang selanjutnya disingkat menjadi TPP-Produksi, adalah surat tanda pendaftaran untuk setiap produk telepon seluler atau komputer genggam yang akan diproduksi di dalam negeri dengan tipe, nomor identitas setiap produk telepon seluler atau komputer genggam, dan jumlah.
10. Tanda Pendaftaran Produk-Impor, yang selanjutnya disingkat menjadi TPP-Impor, adalah surat tanda pendaftaran untuk setiap produk telepon seluler atau komputer genggam yang akan diimpor dengan tipe, nomor identitas setiap produk telepon seluler atau komputer genggam, dan jumlah.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.

### Pasal 2

- (1) Setiap produk telepon seluler atau komputer genggam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 yang diproduksi atau